



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Pengeringan Pantai Waibaong, Nomor 1, Ambon

Telepon (0911) 310165, Faximile (0911) 351402

Laman: www.dpmpptsp.malukuprov.go.id, ponsel : dpmpptsp@malukuprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI MALUKU
NOMOR : 22 / DPMPTSP / 2022**

T E N T A N G
**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI MALUKU**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI MALUKU**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka efisien dan efektif pelayanan pengaduan masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku, maka perlu di bentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 Tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Tahun 2022 (susunan nama – nama sebagaimana terlampir).
- KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat mulai bertugas terhitung 18 Januari 2022 – 31 Desember 2022.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KEEMPAT : Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 18 Januari 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI MALUKU,**



(Dr. Ir. SYURYADI SABIRIN, M.Si)

Pembina Utama Madya

NIP. 19650204 199103 1 013

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Maluku di Ambon (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Maluku di Ambon (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku di Ambon;
4. Inspektur Provinsi Maluku di Ambon;
5. Kepala Biro Hukum dan Ham Setda Maluku, di Ambon;
6. Kepala Biro Organisasi Setda Maluku, di Ambon;
7. Peringgal;

A. Lampiran I : Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat
Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Maluku

Nomor : 22 / DPMPSTSP / 2022

Tanggal : 18 Januari 2022

Tentang : Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat

**SUSUNAN NAMA-NAMA TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI MALUKU TAHUN 2022 :**

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Dr. Ir. Syuryadi Sabirin, M.Si NIP. 19650204 199103 1 013	Pembina Utama Madya (IV/d)	Kepala Dinas	Pengarah
2.	Ir. Hanatje Sopacua, M.Si NIP. 19640921 199403 2 003	Pembina Tk.I (IV/b)	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Ketua
3.	M. Rujiha Lestalu, SE NIP. 19650204 200003 1 007	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Seksi Pengaduan, Informasi dan Pelaporan Layanan	Sekretaris
4.	Nyke C. Alfons, SE NIP. 19850420 201001 2 016	Penata (III/c)	Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan	Anggota
5.	M. Fauji Fataruba, S.Sos NIP. 19720610 199203 1 007	Penata Tk.I (III/d)	Staf	Anggota
6.	Gary Hans Sopamena, S.Kom NIP. 19940602 202012 1 002	Penata Muda (III/a)	Staf	Anggota
7.	Arthur Pattiasina, SH NIP. 19960607 202012 1 005	Penata Muda (III/a)	Staf	Anggota

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI MALUKU,**



(Dr. Ir. SYURYADI SABIRIN, M.Si)
Pembina Utama Madya
NIP. 19650204 199103 1 013

B. Lampiran II : Tata Cara Pengaduan Masyarakat

[illegible]

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI MALUKU,**



(**Dr. Ir. SYURYADI SABIRIN, M.Si**)
Pembina Utama Madya
NIP. 19650204 199103 1 013

C. Lampiran III : Waktu Pelayanan Pengaduan (OFFFLINE dan ONLINE)

NO.	NAMA PETUGAS	HARI	JAM	K E T
1.	M.Fauji.Fataruba	Senin - Kamis	08.00 – 16.30 WIT	OFFLINE
		Jumat	08.00 – 17.00 WIT	OFFLINE
2.	Garry.H.Sopamena	Senin – Minggu	24 Jam	ONLINE
3.	Arthur Pattiasina	Senin - Minggu	24 Jam	ONLINE